

<b>15 PEBRUARI 2010</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI E</b>	<b>NO.1/E</b>
---------------------------------	--	---------------

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan pelestarian budaya lokal dengan tetap memperhatikan potensi daerah, maka perlu adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan otonomi daerah
- b. bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b serta menindaklanjuti ketentuan

pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud, perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

dan

**BUPATI BANYUWANGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan, adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Prosedur adalah metode atau tatacara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Kriteria adalah ukuran tertentu yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**BAB II**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;

- c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. Penanaman modal;
  - q. Kebudayaan dan pariwisata;
  - r. Kepemudaan dan olah raga;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan informatika;
  - z. Pertanian dan ketahanan pangan;
  - aa. Kehutanan;
  - bb. Energi dan sumberdaya mineral;
  - cc. Kelautan dan perikanan;
  - dd. Perdagangan; dan
  - ee. Perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;

- (3) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### **Pasal 4**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenagakerjaan;
  - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. Penanaman modal;
  - q. Kebudayaan;

- r. Kepemudaan dan olah raga;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan informatika; dan
  - z. Ketahanan pangan;
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;
- (4) Urusan pilihan dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan sumberdaya mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Perindustrian;
  - g. Perdagangan;
  - h. Ketransmigrasian.
- (5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **Pasal 5**

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personel sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penempatan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH**

## **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, dikelola bersama antara Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintahan Kabupaten terkait;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

#### **Pasal 7**

Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini merupakan urusan pemerintahan sisa dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati setelah urusan pemerintahan tersebut mendapat penetapan dari pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat :
  - a. Menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. Menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.
  - c. Melimpahkan penanganan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada camat dan / atau lurah.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dan / atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 15 Juni 2009

**BUPATI BANYUWANGI,**

ttd

**RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.**

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN  
2010 NOMOR 1/E

Sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Pemerintahan  
u.b. Kepala Bagian Hukum

ISKANDAR AZIS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590416 198503 1 010

## **PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, dimana di tiap-tiap urusan tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan guna menindaklanjuti ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud, perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1) s.d. ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Yang dimaksud dengan:

- Norma yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Standar yaitu acuan yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Prosedur yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Kriteria yaitu ukuran tertentu yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4 s.d. pasal 11 : Cukup jelas